

ETIKA PROFESI TNI YANG BEKERJA DI KANTOR ADMINISTRASI TNI

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Rhiza S. Sadjad, MSEE



Oleh:

Kelompok BONI

Reiky Efabras Wahyu Wijaya

D121201102

Muh. Ody Alifka

D121171321

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA PROFESI

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berpangkal pada perbuatan baik dan benar. Sumaryono (1995) dalam Muhammad (2006:29-30) mengemukakan bahwa etika adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika merupakan studi tentang kehendak manusia dalam mengambil keputusan untuk berbuat, yang mendasari nilai-nilai hubungan antar sesama manusia.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus. Keahlian ini bukan diwarisi melainkan diraih dengan cara mempelajarinya secara khusus melalui pendidikan formal dan pengalaman. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang.

Etika profesi menurut keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994:6-7) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Setiap profesi memiliki kode etik. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Tujuan dibentuknya kode etik adalah agar pelaku profesi menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi. Kode etik akan melindungi pemakai jasa profesi dari tindakan-tindakan yang tidak profesional.

B. ETIKA PROFESI TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aparat keamanan negara yang bertugas untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan negara. Supaya kehidupan negara tetap aman maka TNI harus bekerja sesuai kode etik profesi TNI. Artinya ada peraturan yang wajib dipatuhi, jika dilanggar harus siap mendapatkan hukuman. Keberadaan kode etik merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela.

1. Etika yang Bersifat Larangan

- **Umum (Berlaku juga untuk profesi lain):**
 - a. Tidak memaki dan/atau menyalahgunakan nama Tuhan Yang Maha Esa dan/atau mengeluarkan perkataan yang kotor dan keji
 - b. Tidak minum minuman beralkohol dan sejenisnya serta mabuk-mabukan
 - c. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
 - d. Tidak sekali-kali menakuti, mengancam, dan menyakiti rekan kerja dan rakyat.
 - e. Tidak berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum.
 - f. Tidak menyalahgunakan narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna.
 - g. Tidak melakukan pencurian, penipuan, dan perampokan
 - h. Tidak terlibat dalam perjudian, *backing*, *illegal logging*, dan *illegal mining*
 - i. Tidak terlibat dalam perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar rekan kerja.

- j. Tidak menggunakan pakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan.
- k. Tidak korupsi.

- **Khusus (Hanya berlaku di profesi ini saja):**

- a. Penyalahgunaan senjata api dan munisi dan bahan peledak.
- b. Desersi dan insubordinasi.
- c. Tidak mendatangi tempat pelacuran, kecuali untuk melaksanakan tugas kedinasan
- d. Tidak mencampuri perkara keperdataan orang lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
- f. Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI: "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis
- g. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
- h. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.
- i. Tidak boleh mengenakan, menghasut, atau membiarkan aksi penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
- j. Tidak boleh meminta perintah yang lebih tinggi atau keadaan istimewa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman pada keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal, atau keadaan darurat umum sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.

2. Etika yang Bersifat Anjuran

- **Umum (Berlaku juga untuk profesi lain):**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati setiap agama
- b. Bersikap ramah terhadap rakyat dan bersikap sopan santun terhadap rakyat.
- c. Menjaga kehormatan diri di muka umum dan senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
- d. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah maupun putusan.
- e. Bersikap ramah tamah dalam suasana kekeluargaan
- f. Menjadi contoh serta mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
- g. Hal-hal yang bersifat rahasia harus tetap dijaga kerahasiaannya.
- h. Menentang dan memerangi semua tindakan korupsi dan sejenisnya.

- **Khusus (Hanya berlaku di profesi ini saja):**

- a. Menjadi contoh serta mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
- b. Tunduk kepada hukum serta memegang teguh disiplin keprajuritan.

- c. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.
- d. Menaati dan menggunakan pakaian seragam Tentara Nasional Indonesia.
- e. Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- f. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung Jawab kepada tentara maupun Negara Republik Indonesia.
- g. Menindak tegas anggota yang melakukan Pelanggaran hukum dan disiplin sekecil apapun disertai sanksi hukum yang tepat terutama dalam 7 pelanggaran berat serta memberi sanksi dua tingkat ke atas.
- h. Hanya menggunakan kekerasan ketika sungguh-sungguh diperlukan dan pada taraf yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

SUMBER:

- Arsana, I Putu Jati. (2016). Etika Profesi Insinyur: Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik. Yogyakarta: Deepublish
- Muliasari, R. (2022). Peraturan dan Kode Etik Profesi TNI yang Wajib Dipatuhi. Diakses pada 10 Juni 2022, dari <https://militer.id/kode-etik-profesi-tni/>
- Puspen. (2008). Hindari 7 Pelanggaran Berat. Diakses pada 11 Juni 2022, dari <https://tni.mil.id/view-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html>
- Shietra. H. (2018). Kode Etik Militer Perspektif Hukum Internasional. Diakses pada 12 Juni 2022, dari <https://www.hukum-hukum.com/2018/08/kode-etik-militer-perspektif-hukum-internasional.html>
- Viva.co.id. (2009). Sebelas Larangan Untuk Tentara. Diakses pada 12 Juni 2022, dari <https://www.viva.co.id/arsip/32756-sebelas-larangan-untuk-tentara>
- Wulansari, E.M. (2009). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi. Diakses pada 11 Juni 2022, dari [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum%20Disiplin%20Prajurit%20Tentara%20Nasional%20Indonesia%20\(TNI\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Hukum%20Disiplin%20Prajurit%20Tentara%20Nasional%20Indonesia%20(TNI).pdf)